



PUTUSAN

Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, Pendidikan **xxxx**, alamat Jalan **xxxx**, Kota Kendari dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dr. La Niasa, SH., MH advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Tunggala No.34, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2017 selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"

melawan

xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, Pendidikan **xxxx** alamat **xxxx**, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 5 April 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 7 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 19 April 2005, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 halaman Put.No.0252/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. **xxxx**, pernikahan mana telah dicatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) setempat;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dengan seorang anak bernama : **xxxx**, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, lahir di Kendari pada tanggal 14 Agustus 2005;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan **xxxx**, Kota Kendari, selama kurang lebih 7 tahun kemudian pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah sendiri di Jl. **xxxx**, Kota Kendari;
 4. Bahwa sewaktu tinggal di rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal tuduhan Termohon tersebut sesungguhnya hanya fitnahnya karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
 5. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai dengan pertengkaran secara terus menerus, sehingga pada tahun 2014 yang lalu Termohon mengajukan gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Kls IA Kendari, akan tetapi gugatan Cerai yang diajukan Termohon tersebut ditolak karena dalam persidangan Termohon tidak dapat mengajukan alat bukti (vide Putusan No.0516/Pdt.G/2014/PA Kdi;
 6. Bahwa sebelum Termohon mengajukan gugatan cerai Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah kembali, sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti sulit untuk dipersatukan lagi;
 7. Bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, kewajiban Pemohon yaitu memberikan biaya hidup kepada Termohon tetap dijalankan dengan cara menstransfer biaya hidup melalui rekening Termohon;
 8. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak dan telah berusaha untuk

Hal. 2 dari 10 halaman Put.No.0252/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki, akan tetapi usaha damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak tetap tidak membawah hasil;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk datang menghadiri persidangan yang telah ditetapkan, kemudian memutuskan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik,, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan sidang tanggal 18 April 2017 dan tanggal 26 April 2017 yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon melalui kuasanya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 10 halaman Put.No.0252/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxx** tanggal 17 Juli 2008 (bukti P.1);
2. Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari No. **xxxx** tanggal 04 Agustus 2014 (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **xxxx**, umur 43 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama **xxxx** Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun karena Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan Termohon suka cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar, tetapi saksi tidak tahu persis apa yang diperetengkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Pemohon dan Teemohon rukun kembali, namun tidak berhasil.;

Hal. 4 dari 10 halaman Put.No.0252/Pdt.G/2017/PA Kdi



2. **xxxx**, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama **xxxx** istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun karena Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan Termohon suka cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar, tetapi saksi tidak tahu persis apa yang diperetengkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali

Hal. 5 dari 10 halaman Put.No.0252/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan Termohon, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Termohon pada tahun 2014 yang intinya menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Hal. 6 dari 10 halaman Put.No.0252/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai poin 1 sampai dengan poin 8 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 19 April 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa sejak bulan September 2014, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, yang meninggalkan bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai ;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal bersama;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 halaman Put.No.0252/Pdt.G/2017/PA Kdi



طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة اشدت عدم وانا

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Termohon yang dijatuhkan Hakim adalah talak raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 halaman Put.No.0252/Pdt.G/2017/PA Kdi



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx**), di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia dan Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	215,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	306,000

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.